

## Peran Teknologi Finansial Sistem P2L Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM

Badar Murifal  
AMIK BSI Bekasi  
[badar.bml@bsi.ac.id](mailto:badar.bml@bsi.ac.id)

**Abstract** - *Fintech is a portmanteau of financial technology that describes an emerging financial services sector in the 21st century. Originally, the term applied to technology applied to the back-end of established consumer and trade financial institutions. Since the end of the first decade of the 21st century, the term has expanded to include any technological innovation in the financial sector, including innovations in financial literacy and education, retail banking, investment and even crypto-currencies like [bitcoin](#). The term financial technology can apply to any innovation in how people transact business, from the invention of digital money to double-entry bookkeeping. Since the internet revolution and the mobile internet revolution, however, financial technology has grown explosively, and fintech, which originally referred to computer technology applied to the back office of banks or trading firms, now describes a broad variety of technological interventions into personal and commercial finance. As one of a variety of business type in Indonesia, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) as an Indonesian Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) can take involve to overcome their weakness of capital and financing. They can growth well without any obstacles how to find the loan not only from the banks but also it comes also from the other party such like financial technology concept as an alternatives for financing with easily procedures, no collateral and not taking time. Investor, on line provider and UMKM can make a business for their purposes.*

**Keywords** : *Financial Technology. Micro, Small and Medium Enterprises.*

### I. PENDAHULUAN

Bisnis teknologi finansial atau dalam bahasa Inggris disebut *financial technology (fintech)* kini sedang naik daun di Indonesia. Ada banyak hal yang bisa dikategorikan ke dalam bidang *fintech*, diantaranya adalah proses pembayaran, proses pembukuan, jual beli saham, peminjaman uang serta masih banyak lagi. *Fintech* memberi kemudahan dengan jangkauan luar biasa bagi mereka yang belum terjangkau produk keuangan dari bank. *Fintech* juga menyentuh generasi muda yang sudah familiar dengan internet dan memanfaatkan internet dalam segala kebutuhannya. *Fintech* juga dapat membuat segalanya lebih sederhana dan efisien.

*Fintech* juga membuka peluang usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan solusi atas problem kas flow. Keberadaan *FinTech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Perusahaan-perusahaan *FinTech* Indonesia didominasi oleh perusahaan *startup* dan berpotensi besar. Kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Dari sisi bisnis, inovasi TIK merasuk ke berbagai bidang industri untuk efisiensi dan mengambil ceruk pasar.

Jika dulu sumber pinjaman berasal dari teman, keluarga, dan bank, sekarang telah beralih ke alternatif teknologi finansial (teknifin) atau *financial*

*technology (fintech)*, salah satunya *peer-to-peer lending (P2L)*, yang merupakan layanan pinjam meminjam secara online.

*Financial technology is broadly defined as any technological innovation in financial services. Those engaged in the industry develop new technologies to disrupt traditional financial markets. Fintech companies utilize technology as widely available as payment apps to more complex software applications such as artificial intelligence and big data* (Ryan, 2017)

Ada 6 (enam) hal yang mendorong perkembangan finansial teknologi di Indonesia (Muliaman, 2017)

1. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk.
2. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.
3. Meningkatkan inklusi keuangan nasional.
4. Mendorong kemampuan ekspor.
5. Memberi kemudahan untuk permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini masih rendah
6. Mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata di 17.000 pulau.

#### 1.1. Manfaat Financial Technology

Pemanfaatan finansial teknologi tak luput dari pengawasan BI, maka BI membagi manfaat *FinTech* dalam tiga kategori:

Manfaat bagi konsumen:

1. Perluasan pilihan produk
2. Peningkatan kualitas layanan
3. Penurunan harga

Manfaat bagi pelaku bisnis:

1. Memperpendek rantai transaksi
2. Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional
3. Meningkatkan inklusi keuangan
4. Memperlancar arus informasi

Manfaat bagi ekonomi:

1. Mempercepat transmisi kebijakan moneter
2. Meningkatkan kecepatan uang beredar
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Saat ini terdapat 52 perusahaan layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi berstatus terdaftar dan berizin dari OJK. Ada beberapa klasifikasi yang dibuat Bank Indonesia (BI) dalam mengkategorikan *FinTech*:

- a) *Crowdfunding* dan *peer to peer lending*. Jika dianalogikan sebagai *e-commerce*, klasifikasi pertama ini adalah *marketplace*. Tapi di sini *marketplace* khusus finansial, yang mempertemukan pencari modal dan investor.
- b) *Market aggregator*. Contohnya seperti cekaja.com, yang memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan kepada pengguna.
- c) *Risk and investment management*. Konsepnya adalah seperti *financial planner* namun berbentuk digital.
- d) Bidang *payment*, *settlement*, dan *clearing*. *Fintech* di sini bergerak di bidang pembayaran seperti *e-wallet* dan *payment gateway*.

Keempat klasifikasi di atas memperlihatkan bahwa BI betul – betul tetap mengikuti perkembangan *FinTech* yang ada di Indonesia ini dan tetap memperhatikan serta mempelajari berbagai jenis *FinTech* yang akan berkembang di Indonesia ini. *FinTech* Indonesia memiliki banyak jenis, antara lain *startup* pembayaran (*payment*), pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan.

**Peer to Peer Lending (P2L)** adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*. *Peer to Peer Lending (P2L)* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai

kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.

Pada dasarnya, sistem P2L ini sangat mirip dengan konsep *marketplace* online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual.

Dalam hal P2L ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa P2L merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang. Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif, masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem P2L; dan oleh karena itulah maka disebut “*peer-to-peer*”.

Cara kerja *Peer to Peer Lending (P2L)* ditinjau dari 2 pihak.


### I. Sebagai Peminjam

Sebagai peminjam, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan Anda dalam pinjaman tersebut. Permohonan pinjaman Anda bisa diterima atau pun ditolak, tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan Anda ditolak maka Anda harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan Anda. Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman Anda akan dimasukkan ke dalam *marketplace* yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman Anda.

### II. Sebagai Investor

Sebagai investor, nantinya Anda memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Anda juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan pinjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya. Jika Anda memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, Anda bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi Anda. Peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan Anda akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan.

## 1.2. Konsep atau cara kerja *financial technology*.



Gambar 1. Cara kerja *financial technology*

Sumber : *I AM A BRIDGE*,  
<https://huguesrey.wordpress.com/about/>, May , 2015

## 1.3. Kelebihan dan Kekurangan P2L Bagi si Peminjam

### Kelebihan

1. Bagi si peminjam, salah satu manfaat terbesar dari P2L adalah suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi, misalnya, bank. Sebaliknya, **pinjaman pribadi** mungkin memiliki tingkat bunga antara 12-20% dari lembaga keuangan, itu pun masih lebih rendah ketimbang tagihan kartu kredit. Sedangkan pinjaman dari *Peer to peer Lending* ( P2L) memiliki suku bunga yang cenderung lebih rendah dari suku bunga bank.
2. Kelebihan lainnya adalah proses pengajuan pinjamannya tidak seformal ketika mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank.
3. Prosesnya pun jauh lebih cepat dan mudah. Selain itu, Anda tidak membutuhkan syarat-syarat “berlebihan” yang harus dipenuhi agar pinjaman Anda disetujui.
4. Nantinya, jika Anda memiliki reputasi yang buruk soal pinjaman keuangan, Anda bisa menjelaskan alasan di baliknya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan pinjaman untuk tujuan atau pun alasan apapun selama ada orang yang akan menginvestasikan uangnya.
5. Terakhir, P2L merupakan pinjaman tanpa agunan yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan.

### Kekurangan

1. Suku bunga pinjaman P2L melonjak naik saat kelayakan kredit Anda jatuh.
2. Jika Anda telat membayar, tagihan akan sangat signifikan, di mana jika Anda gagal membayar pinjaman Anda, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa melejit tinggi.
3. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik.
4. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman Anda bisa terpenuhi secara keseluruhan, namun tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan pinjaman dana akan terpenuhi.
5. Misalnya Anda membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp 150 juta, dan jika hanya Rp 75 juta saja yang terpenuhi, pengajuan pinjaman Anda berarti gagal dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan ke para investor.

Siapa saja yang dapat memanfaatkan *fintech* layanan P2L :

1. Perorangan
2. UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
3. Perusahaan berbadan usaha
4. Dan lain-lain

## 1.4. Pengertian UMKM.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri.

Menurut (RI, n.d.) pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Salah satu bentuk *Fintech* layanan mendapatkan modal, adalah *Fintech* kelompok *Lending, deposit & risk management* yaitu *peer to peer lending*, singkatnya *Fintech* ini menjembatani antara investor dengan UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia yang membutuhkan dana. Biasanya selama ini UMKM agak kesulitan dalam mendapatkan dana pinjaman melalui bank, kurangnya jaminan aset, proses yang ketat membuat UMKM sedikit tidak percaya diri dalam mengakses dana melalui pinjaman dana bank. Hadirnya *Fintech peer to peer lending* dapat menjadi alternatif lain sumber pendanaan bagi UKM, *Fintech* menjanjikan keunggulan proses

peminjaman lebih sederhana, mudah dalam pengajuannya dan proses yang cepat. Semua hal tersebut dengan mudah dilakukan melalui online. Mereka tinggal mengunggah aplikasinya dan semua proses peminjaman tersebut dapat dilakukan hanya melalui smartphone. Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah juga bisa mendapatkan fasilitas modal dengan teknologi finansial berprinsip syariah. Para pelaku usaha mendapatkan dana wakaf dan terhindar dari risiko bunga. Teknologi finansial bergerak dibidang pinjam meminjam uang antar pihak. Bentuknya berupa aplikasi pada telepon seluler yang mempertemukan investor pemberi wakaf tunai dengan mitra penyalur dana ke usaha mikro, kecil dan menengah.

Kendala terbesar bagi usaha mikro kecil dan menengah adalah dalam hal pembiayaan. Para pengusaha ini biasanya meminjam modal di Bank. Peminjaman modal tersebut biasanya disyaratkan oleh beberapa dokumen yang harus di kumpulkan. Misalnya saja NPWP. Sedangkan NPWP dapat di buat jika seandainya pengusaha mempunyai laporan keuangan. Hal ini lah yang menjadi penyebab sedikitnya pengusaha yang meminjam uang untuk menambah modal. Jika UMKM kesulitan mendapat dana disebabkan tidak memiliki laporan keuangan, maka UMKM dapat memberikan agunan kepada pemberi modal berupa seluruh atau sebagian asset dari UMKM bersangkutan, sesuai dengan dana yang dipinjamkan agar memperoleh pinjaman modal dari Bank. Dengan hadirnya fintech dengan sistem *peer to peer lending* ( P2L) melalui smartphone, maka kesulitan mendapatkan permodalan bagi UMKM, dapat teratasi karena prosedur yang mudah dan tidak berbelit, sehingga mereka dapat fokus menjalankan usahanya.

### 1.5. Permasalahan UMKM

1. Manajerial yang kurang
2. Kelemahan dalam memperoleh pasar & memperluas pasar
3. Kelemahan dalam permodalan
4. Keterbatasan jaringan usaha iklim usaha yang tidak kondusif
5. Pembinaan terhadap UMKM masih kurang (Admin, 2015)

## BAB II METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada paradigma *interpretatif* dan *konstruktif*, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, bukan eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang peran teknologi finansial dalam hubungannya sebagai alternatif sumber pembiayaan pada UMKM di Indonesia.

### 2.1. Data dan Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, data ini diperoleh dari dokumen-dokumen terkait misalnya artikel, buku, *on line website provider*.

### 2.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dengan melalui tiga prosedur, yaitu:

#### 2.2.1. Reduksi data

Merupakan proses penilaian, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Teknik analisis ini diperlukan peneliti agar mengarahkan dan menajamkan analisis dengan menggolongkannya dan membuang yang tidak diperlukan.

#### 2.2.2. Penyajian data.

Informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dari beberapa tabel yang di rancang untuk menyusun agar dapat di mengerti. Teknik analisis ini diperlukan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara umum tentang apa yang sedang terjadi atau hasil data yang diperoleh selama penelitian sehingga dapat ditentukan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh peneliti.

#### 2.2.3. Menarik kesimpulan.

Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat di tarik kesimpulan-kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Teknik analisis data dengan menarik kesimpulan ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan untuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil pelaku usaha dibisnis UMKM.

Alasan pemilihan teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu karena model tersebut akan memudahkan peneliti. Data-data yang telah diperoleh, diseleksi terlebih dahulu, setelah itu disajikan dalam laporan penelitian dengan memberikan analisa-analisa sebelum dilakukan langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.

### BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep finansial teknologi *Peer to peer lending* melibatkan 3 pihak, yaitu: a. *Investor* adalah orang atau pihak yang menanamkan modal, b. Peminjam adalah orang atau pihak yang meminjam dana dan c. Perusahaan yang menjembatani antara *Investor* dan Peminjam

Penulis melakukan penelitian bagaimana layanan aplikasi *online* berbasis *peer to peer lending* dapat dimanfaatkan oleh Peminjam (bukan sebagai *Investor*). Untuk memahami bagaimana konsep finansial teknologi P2P, dapat dipakai dan dimanfaatkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan fasilitas pinjaman, maka dibawah ini diilustrasikan sebagai berikut.

Seorang pebisnis ingin membuka usaha *fried chicken*. Untuk merealisasikan niatnya, yang bersangkutan memerlukan pendanaan disamping modal sendiri juga modal dari luar. Untuk kebutuhan modal dari luar, yang bersangkutan tidak berusaha mendapatkannya dari bank. Karena menurutnya, prosedur untuk mendapatkannya sangat berbelit, memerlukan NPWP, laporan keuangan, adanya jaminan serta bunga relatif besar. Sedangkan dia tidak memiliki itu semua. Sebagai alternatif, dia meminjam modal dengan memanfaatkan aplikasi finansial teknologi (sistem P2L) dengan perhitungan sebagai berikut:

#### A. Modal Investasi

1. Gerobak atau booth sebagai tempat display = Rp 4 juta
2. Wadah, baskom, wajan, kursi, meja, gas elpiji 3 kg, kompor dll, = Rp 2 juta  
Total biaya investasi = Rp 6 juta.

Kebutuhan biaya investasi akan dipenuhi dengan komposisi modal sendiri Rp 2 juta dan modal pihak lain (asing) Rp 4 juta.

#### B. Biaya Operasional/bulan (Rp)

1. Belanja ayam 5 kilogram @ 30.000 = 150 ribu x 30 hari = 4.500.000
  2. Telur ayam = 200.000
  3. Minyak goreng = 500.000
  4. Tepung terigu = 200.000
  5. Kantong keresekek, dll = 200.000
  6. Angsuran Pokok = 333.333
  7. Bunga pinjaman = 40.000
  8. Sewa lokasi usaha = 400.000
- Total by operasional = 6.373.333

Perhitungan cicilan atas pinjaman dari pihak luar yang didapat dengan menggunakan P2L (*peer to peer lending*) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ilustrasi Pinjaman

No	Penjelasan	Nilai
1	Jumlah pinjaman	Rp 4.000.000,-
2	Lama pinjaman	12 bulan
3	Bunga per tahun	12/tahun, 1%/bulan
4	Pembayaran cicilan pinjaman	Setiap bulan
5	Mulai meminjam	Januari 2018
6	Perhitungan bunga	Flat ( tetap per bulan)
7	Angsuran pokok	Rp 333.333,- / bulan
8	Bunga pinjaman	Rp 40.000,- / bulan

Sumber: Hasil penelitian (2018)

Tabel 2. Angsuran Pokok & Bunga Pinjaman

Bular	Angsuran Bunga	Angsuran Pokok	Total Angsuran	Sisa pinjaman
Jan	0	0	0	4.000.000
Feb	40.000	333.333	373.333	3.666.666
Ma	40.000	333.333	373.333	3.333.333
Apr	40.000	333.333	373.333	3.000.000
Mei	40.000	333.333	373.333	2.666.666
Jun	40.000	333.333	373.333	2.333.333
Jul	40.000	333.333	373.333	2.000.000
Agu	40.000	333.333	373.333	1.666.666
Sep	40.000	333.333	373.333	1.333.333
Okt	40.000	333.333	373.333	1.000.000
Nov	40.000	333.333	373.333	666.666
Des	40.000	333.333	373.333	333.333
Jan	40.000	333.333	373.333	0
<b>Til</b>	<b>480.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.480.000</b>	

Sumber: Hasil penelitian (2018)

#### C. Keuntungan usaha *Fried Chicken* yang didapat adalah sebagai berikut:

Omzet per bulan ( 50 potong/hari x harga jual Rp 5.000,- x 30 hari = Rp 7.500.000,- /bln  
Dikurangi : Biaya-biaya operasional = Rp 6.373.333,-/ bln  
Kas masuk (positif) = Rp 1.126.667,-/ bln

Titik Impas = Total investasi / positif kas masuk = 6.000.000 / 1.126.667 = 5,3 bulan

Dengan demikian dengan meminjam sebesar Rp 4 juta melalui aplikasi P2L, pengusaha UMKM, tetap dapat menghasilkan suatu keuntungan untuk perkembangan usahanya dan bisa memprediksi lamanya titik impas.

#### 3.1. Ancaman dan Tantangan *Financial Technology*

Sesuatu hal yang baru memang tidak datang begitu saja tanpa membawa sebuah ancaman dalam kemunculannya baik itu langsung maupun tidak

langsung, di bawah ini akan dipaparkan beberapa ancaman dari *FinTech* (Nofie, 2016) :

1. Regulasi belum matang, aturan tumpang-tindih, berpotensi menimbulkan penyelewengan (contoh: *shadow banking*, *MLM*, *money game*, dll.)
2. *FinTech* membawa inovasi yang bersifat “merusak” (*disruptive*), berpotensi membuat air menjadi keruh.
3. Percepatan problem klasik teknologi: polarisasi pekerjaan akibat disintermediasi (*job polarisation*), melebarkan *digital divide*, dan “pengkultusan” sebagai jalan potong (*shortcut*) pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penjelasan di atas telah memperlihatkan bahwa tidak hanya keuntungan yang di datangkan dari *FinTech* ini sendiri, tapi ada juga beberapa ancaman yang perlu diwaspadai pemerintah agar regulasinya dapat dibuat secepatnya.

Untuk menjawab tantangan perkembangan *FinTech*, maka BI melalui *FinTech Office* sebagai pusat pengembangan *FinTech* di Indonesia. Merupakan wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk/layanan dari *Fintech*, serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Pembentukan *Fintech Office* didasari kesadaran Bank Indonesia, sebagai otoritas sistem pembayaran, mengenai perlunya mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat. Hal ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan risiko, menyusun regulasi yang mengedepankan perlindungan konsumen, serta memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Bank Indonesia *Fintech Office* didirikan dengan empat tujuan utama. Pertama, memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian. Ketiga, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Keempat, menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan berbasis teknologi. *Fintech Office* didirikan dengan empat tujuan utama. Pertama, memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian. Ketiga, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia.

Dalam mencapai tujuan utama tersebut, *Fintech Office* akan beroperasi dengan 4 fungsi, yaitu fungsi

katalisator atau fasilitator, fungsi *business intelligence*, fungsi asesmen, serta fungsi koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia *Fintech Office* dilengkapi pula dengan *regulatory sandbox*, yang memungkinkan unit usaha *fintech* melakukan kegiatan secara terbatas, tentunya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berbekal kolaborasi dan dukungan regulasi yang tepat, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia optimis pelaku *Fintech* dapat berjalan beriringan dengan institusi keuangan tradisional yang lebih dulu ada. Adaptasi yang dilakukan oleh institusi keuangan konvensional, serta bergabungnya *Fintech* menjadi bagian sistem keuangan BI yakni akan mendorong kompetisi yang sehat dan memberikan nilai tambah serta alternatif bagi masyarakat.

### 3.2. Perlindungan hukum terhadap pelaku *Financial Technology*.

Walaupun telah ada regulasi mengenai perlindungan konsumen, namun regulasi ini tidak secara menyeluruh untuk industri *e-commerce*. Saat ini, *e-commerce* hanya diatur melalui UU Transaksi Elektronik dan UU Perdagangan. Dapat dilihat memang bahwa tidak mudah untuk terus mengikuti perkembangan *FinTech* dan membuat regulasinya. Karena menggunakan teknologi digital yang dimana inovasi berkembang sangat pesat adalah salah satu hal yang mempengaruhi mengapa pembuatan ataupun pembaharuan regulasi terhadap *FinTech* ini terhambat. Perkembangan *FinTech* tidak terlepas dari berbagai tantangan maupun risiko yang dihadapi oleh pihak yang terlibat, baik dari konsumen maupun pelaku *fintech*. Di Indonesia sendiri, tantangan besar yang mesti dihadapi adalah soal beragamnya tingkat pendidikan yang dimiliki konsumen serta tingkat literasi keuangan yang masih cukup rendah. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang aturan terkait industri jasa keuangan berbasis aplikasi *on line* atau *FinTech*. OJK memastikan aturan yang muncul nanti tidak akan memberatkan, karena sebagian dari aturan tersebut juga berasal dari masukan pelaku usaha. Berbagai inovasi *regulator* di bidang sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan perkembangan inovasi keuangan berbasis teknologi di Indonesia, dengan tetap menjaga perlindungan konsumen serta mitigasi risiko.

## IV. KESIMPULAN

Dampak yang ditimbulkan *Financial Technology* terhadap perekonomian di Indonesia sangatlah beragam. Dimana para pelaku usaha dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman yang kian hari kian modern. Berinovasi yang tidak hanya pada produk tapi juga pada keuangannya yang memanfaatkan teknologi. Dengan adanya *FinTech* maka beberapa aktivitas masyarakat dapat diefisienkan sehingga sangat memudahkan. Namun tidak hanya

keuntungan yang di datangkan dari *FinTech* ini sendiri, tapi ada juga beberapa ancaman yang perlu diwaspadai pemerintah agar regulasinya dapat dibuat secepatnya. Sehingga terdapat payung hukum yang jelas terkait *FinTech*. Saat ini, pihak regulator, yaitu OJK, belum mengeluarkan ketentuan yang mengatur *Fintech P2L*. Termasuk di dalamnya soal perlindungan konsumen. Alhasil, jika terjadi dispute antara konsumen dengan penyelenggara P2P, tidak bisa dibawa ke mediasi dengan OJK. Perselisihan harus diselesaikan secara langsung antara investor dengan penyelenggara *P2L*.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) , harus segera mengeluarkan aturan-aturan yang dapat melindungi kepentingan pelaku usaha karena bisnis ini menyangkut perputaran uang yang cukup besar. OJK juga harus mengedepankan transparansi informasi.

Sebagai salah satu pelaku usaha , maka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai alternatif pendanaan untuk membiayai usahanya dengan bunga relatif rendah dan pada umumnya tanpa jaminan. Pebisnis UMKM dapat melakukan estimasi , berapa keuntungan atau net cash flow dapat diraih serta titik impas dengan memanfaatkan teknologi yang *simple* dan *easy way* yang ditawarkan ini.

## REFERENSI

- Admin. (2015). Hambatan dan solusi UMKM di Indonesia. Retrieved August 15, 2018, from <http://kei.ukm.feb.uns.ac.id/hambatan-dan-solusi-umkm-di-indonesia/>
- Muliaman, H. (2017). *Kuliah Umum tentang Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Nofie, I. (2016). *Presentasi 'Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. Yogyakarta: Hotel Grand Aston.
- RI, K. P. (n.d.). Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 tentang: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Ryan, B. (2017). *Fintech everything youve always wanted to know about financial technology*. CNBC.
- Zhafran, A. (2018). *Financial Technology di Indonesia. Peluang dan Ancaman*. Publikasi Artikel, Rubrik Klikalsa. KlikLegal.com, Jakarta.

## PROFIL PENULIS

**Badar Murifal B.Acc, SE.,MM, QWP, CFRM**, Pendidikan akhir S1 Akuntansi, STIE Swadaya dan S2 Magister Manajemen , Ipwija Business School. Sertifikat profesi Qualified Wealth Planner , QWP ( Oneshieldt), Certified Financial Risk Mgt, CFRM (Global Academy of Finance and Management. Sertifikasi yang dimiliki Zahir Accounting Software Instructor Certified, Sertifikat Accounting Technician dari BNSP-LSP dan Sertifikat Brevet Pajak A/B. Pengalaman kerja dibidang Industri, konstruksi, perbankan dan perdagangan di perusahaan domestik dan asing serta BUMN selama +/- 34 tahun. Pekerjaan saat ini PT. Plastics Color Technology sebagai *Finance Director* dan PT. Dyke Global sebagai General Manager Finance, Acct dan Pajak. Karir mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta sejak tahun 1998. Di Bina Sarana Informatika , mengajar sejak 2009 s/d saat ini. Pekerjaan lain :In-house trainer : Accounting, Finance, Tax, Risk Management, Financial Management di beberapa perusahaan swasta . Penguji kompetensi Akuntansi ( SMA/SMK), Penguji Kompetensi di BSI dibidang Akuntansi. Serdos Dikti nomor : 17104413108624, tanggal 30 Oktober 2017.